

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota merupakan pusat pemukiman penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur oleh peraturan perundangan. Semakin besar suatu Kota begitu pula permasalahan yang dihadapinya. Pada kenyataanya penduduk relatif padat tinggal di Kota dibandingkan di desa, dengan lahan yang begitu luas serta lapangan pekerjaan yang banyak sehingga daya tarik masyarakat lebih ke Kota. Perkembangan Kota juga merupakan hasil dari penyelesaian konflik perkotaan yang terjadi dan mencerminkan perkembangan peradaban warga Kota maupun pengelolaanya (Cafid Fandeli, 2004). Dengan jumlah penduduk yang semakin padat, berbagai permasalahan di daerah perkotaan mulai dari masalah pengangguran, kurangnya pelayanan air bersih, transportasi dan aspek lingkungan, bahkan wilayah perkotaan cenderung kumuh yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Kota dalam menjaga lingkungannya. Salah satu masalah lingkungan yang seringkali ditemukan adalah pembuangan sampah sembarangan. Menurut definisi *World Health Organisation* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuat yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Secara empiris, sampah merupakan masalah serius di negeri ini, terutama di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang tinggi. Era modernisasi sekarang ini sebetulnya sampah yang tadinya menjadi masalah sebagai barang buangan, kotor, berbau, menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan, dapat didaur ulang sehingga menjadi barang yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai jual. Bahkan dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini sebenarnya belum menyimbangi kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan nilai ekonomis dari sampah itu sendiri.

Persoalan sampah yang tidak terangkut dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ketempat penampungan terakhir (TPA) menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadi sumber penyakit, karena biasanya tempat penampungan sementara tidak terlalu jauh jaraknya dengan pemukiman apabila dibandingkan dengan tempat pembuangan akhir yang dikondisikan jauh dari lingkungan pemukiman warga. Secara normatif terdapat sejumlah kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah, diantaranya UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup namun masih menjadi *policy problem* karena implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya masalah substansial, struktural, maupun

kultural. Kemudian diterbitkan kebijakannya yang baru yaitu UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baru sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan kedepan yang mempunyai peran penting. Dengan peraturan perundang-undangan yang baru disahkan ini pemerintah pusat dan daerah berkewajiban membuat kajian lingkungan hidup yang strategis. Kajian tersebut untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana yang dapat terimplementasi. Kebijakan yang tepat dengan keterlibatan masyarakat dari aspek formulasi sampai implementasi mampu menjawab permasalahan lingkungan hidup dan sampah. Masyarakat sebagai warga yang hidup berdampingan dengan lingkungan mempunyai kepentingan terbesar atas kelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah agar mereka dapat hidup dengan tingkat kesehatan lingkungan yang baik.

Secara empiris, sampah merupakan masalah serius di negeri ini, terutama di kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang tinggi. Dengan teknologi yang tepat, sampah yang tadinya menjadi masalah sebagai barang buangan, kotor, berbau, menimbulkan penyakit dan mencemari lingkungan dapat menjadi barang yang bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Sampah yang tidak terangkut dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan sumber penyakit, karena biasanya tempat penampungan sementara tidak terlalu jauh jaraknya dengan pemukiman apabila dibandingkan dengan tempat pembuangan akhir yang dikondisikan jauh dari lingkungan pemukiman.

Akan tetapi, amanat undang-undang tersebut belum mampu menuntaskan masalah sampah dan membangun kesadaran masyarakat Kota. Beberapa hasil penelitian diantaranya Said (2014) menunjukkan bagaimana sampah diangkut dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya mencapai 62.95% dari 11 kabupaten atau kota. Sebanyak 37.05% sampah tidak terangkut dan terangkut pada keesokan harinya sehingga sampah bagian bawah menjadi membusuk dan menyebabkan polusi udara dan bisa menyebabkan penyakit. Kabupaten Bandung menghasilkan 2.250 ton sampah perhari dan hanya 400 ton diantaranya yang mampu dipindahkan ke TPA dari TPS, sisanya yang menumpuk dan membusuk di TPS, dibakar, dan ditanam lahan kosong. Kinerja Kota Bekasi hanya mencapai 23,64% dalam memindahkan sampah dari TPS ke TPA, untuk ukuran kota maka dapat dipastikan kota Bekasi tidak memberikan pelayanan kepada penduduknya. Kabupaten Serang mampu mentransportasikan sampah dari TPS ke TPA sebanyak 24,47%.

Masalah sampah juga dialami oleh pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini. Produksi sampah di Kota Kupang rata-rata 10 ton perhari yang diangkut dari 6 titik pantai Kota Kupang, 2 ton diantaranya di Kelurahan Penfui. (Pos Kupang, 18 Desember 2017). Permasalahan sampah yang berserakan di Kelurahan Penfui membuat para pengguna jalan tidak nyaman untuk melintas dan dapat menimbulkan populasi udara. Persoalan tersebut tentunya membutuhkan kinerja dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menangani sampah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan hidup di Kota Kupang.

Dalam wawancara bersama salah satu masyarakat Kelurahan Penfui pada tanggal 28 Mei 2021. Ia menjelaskan bahwa permasalahan sampah di Kelurahan Penfui disebabkan kurangnya tempat penyediaan pembuangan sampah, (TPS) sehingga masyarakat membuang sampah di sembarang tempat atau dipinggiran jalan. Masyarakat juga menyebutkan kurangnya sosialisasi dari Dinas lingkungan hidup dan kebersihan tentang pentingnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Berdasarkan uraian masalah diatas penulis ingin melakukan suatu penelitian dengan judul **"Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Menangani Sampah Untuk Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Kota Kupang (Studi Kasus Di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana kinerja Dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menangani sampah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan kota kupang (studi kasus di kelurahan penfui, kecamatan maulafa, kota kupang)

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja Dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menangani sampah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan kota kupang (studi kasus di kelurahan penfui, kecamatan maulafa, kota kupang)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaanya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini.
2. Sebagai bahan masukan kepada berbagai instansi terkait, khususnya mengenai kinerja Dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menangani sampah untuk meningkatkan

kebersihan lingkungan Kota kupang (studi kasus di kelurahan penfui, kecamatan maulafa, kota kupang).

1.5 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya

Mengenai kinerja Dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menangani sampah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan kota kupang (studi kasus di Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang)

1.6 Manfaat Praktis

1. Sebagai suatu bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan berikutnya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan Kota Kupang.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kinerja dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam menangani sampah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan kota kupang (studi kasus di kelurahan penfui, kecamatan maulafa, kota kupang)